



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 12/ORT.07-Kpt/73/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian atas penetapan Tim Reformasi Birokrasi yang berlaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia Tahun 2021.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi...

- Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penata Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;

7. Tim...

7. Tim Penata dan Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
11. Tim Penguatan Pengawasan;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR: 12 /ORT.07- kpt/73/Prov/1/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM			
				1	2	3	4
TIM PENGARAH							
1	Faisal Amir	Ketua KPU	Pengarah Merangkap ketua	1.	Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja;		
2	Misna M. Attas	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	2.	Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan		
3	Fatmawati	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	3.	Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.		
4	Upi Hastati	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota				
5	M. Asram Jaya	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota				
6	Syarifuddin Jurdi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota				
7	Uslimin	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota				

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
			1	2	
TIM PELAKSANA					
1	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris Provinsi	Ketua		
2	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analis SDM Aparatur	Wakil Ketua		
3	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris		
TIM AGEN PERUBAHAN					
1	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analis SDM Aparatur	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	1 2 3	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; 2. Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat diatasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
3	Muhammad Asri	Pj. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas		

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
			1	2	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Muhammad Asri	Ph. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
2	Novi Syahrianti	Pelaksana	Anggota	2	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
3	Hendra Aprianto, D	Pelaksana	Anggota		
4	Abdullah	Pelaksana	Anggota		
II. TIM PENATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Muhammad Asri	Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
2	Julita Rahayu	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota	2	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3	Yenny Lombe	Pelaksana	Anggota		
4	Agung	Pelaksana	Anggota		
5	Herjanta Sarra	Pelaksana	Anggota		
6	Ahmad Yani	Pelaksana	Anggota		
III. TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN					
1	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analis SDM Aparatur	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepengawatan, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.	
2	Edi Rahmatullah	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis SDM Aparatur	Anggota		
3	Muhammad Rusman	Pelaksana	Anggota		
4	Ardhy Asrar	Pelaksana	Anggota		
5	Andi Ulil Ulhaq	Pelaksana	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENATA DAN PENGUATAN TATALLAKSANA				
1	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	1 Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan
2	Sufyanindra	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota	2 Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
3	Bambang Hermansyah	Pelaksana	Anggota	
4	Yusnita Kadir	Pelaksana	Anggota	
5	Nuryadi	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1	Ismail Massce	Koordinator Ahli Madya Analis SDM Aparatur	Koordinator merangkap Asesor	1 Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2	Edi Rahmatullah	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis SDM Aparatur	Anggota	2 Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
3	Sahyra Abniza	Pelaksana	Anggota	3 Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
4	Hamka	Pelaksana	Anggota	4 Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
			1	2	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA					
1	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analis SDM	Koordinator merangkap Asesor	1	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan
2	Rachmat Rachim	Sub. Koordinator Ahli Muda Perencanaan	Anggota	2	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3	Indah Junita Arief	Pelaksana	Anggota		
4	Erna Lisaw	Pelaksana	Anggota		
5	Andi Ida	Pelaksana	Anggota		
6	I Wayan Krisna Widsatrya	Pelaksana	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM		TUGAS DALAM TIM
			2	3	
VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Muhammad Astri	Pih. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Asesor	1 Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
3	Julita Rahayu	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Pengelola Keuangan APBN	Anggota		
4	Sufyanindra	Sub. Koordinator Ahli Muda Analis Pengelola Keuangan APBN	Anggota		
5	Sri Pratiwi Kasim	Pelaksana	Anggota		
6	Muhammad Hajir Salam	Pelaksana	Anggota		
7	Aditio Putra, G	Pelaksana	Anggota		
8	Irma Sari Ramadhani	Pelaksana	Anggota		
9	Fahri	Pelaksana	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Muhammad Asri	Pth. Kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmnas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Penila	Koordinator mengakap Asesor	1 Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi 2 Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2	Julita Rahayu	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Penila	Anggota	
3	Muh. Saleh Thahir	Pelaksana	Anggota	
4	H. Muhammad Anshari	Pelaksana	Anggota	
5	Salahudding Rusli	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

jdih.kpu.go.id/sulsel

FAISAL AMIR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARJAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAHKSAANAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Penata Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/produk hukum	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Penata Organisasi/Kelembagaan	2. Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dililingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sinkron	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3. Reorganisasi	Alih status	Jumlah Naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2. Penataan Pegawai berdasarkan PKPU Nomor 14 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja	Sosialisasi Pemenuhan Job	Penerapan Penataan Pegawai	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAHKSAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Penata dan Penguatan Tata laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyeleenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	Operator mengikuti Diklat													
		.. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	2. Pengisian berbagai aplikasi	Terisinya aplikasi													
			1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya Struktur PPID													
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pengendalian jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara	2. Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan Dokumentasi													
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	Tersedianya Laporan pelaksanaan PPID													
			Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi PNS 35 pegawai provinsi dan 17 pegawai Kabupaten/Kota													
			2. Sistem Rekrutmen	Seleksi pegawai non PNS KPU Provinsi Sulawesi Selatan													
			3. Penilaian Kinerja Pegawai	Seluruh PNS melaksanakan SKP													
			4. Reward and Punishment Berbasis Kinerja Pegawai	Pemilihan pegawai berprestasi di lingkungan satker dan pengeanaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Adanya Laporan dan Dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai berprestasi dan adanya laporan penegakan disiplin												
			5. Penegakan Kode Etik	Evaluasi Kode Etik	Laporan Kode Etik												
			6. Sistem Informasi ASN	Pelaksanaan Sistem Informasi Penyeleenggara Pemilu (SIPP)	Tersedianya data Pegawai dalam SIPP												
				secara online													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
8	Penguatan Pengawasan	3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pendidikan bagi para pemilih dan Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Sosialisasi Anti Gratifikasi	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1. Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			a. Menetapkan lingkungan pengendalian.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			b. Melakukan penilaian resiko.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			c. Melakukan kegiatan pengendalian	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			d. Melakukan informasi dan komunikasi	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			e. Melakukan pemantauan pengendalian intern	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			f. Penyampaian laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan LHKASN	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			3. Penganggaran pengaduan masyarakat	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Makassar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepada Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ttd.

FAISAL AMIR

